

**ANALISIS KINERJA PETUGAS AIRPORT SECURITY TERHADAP KEAMANAN
PUBLIC AREA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JENDERAL AHMAD YANI
SEMARANG**

Nuha Nadzifah

Manajemen Transportasi Udara ; STTKD Yogyakarta
E – Mail: 20090152@students.sttkd.ac.id

ABSTRACT

Public areas are public areas in airports. The airport security unit plays a role in maintaining security in this area. Maximum performance is an important aspect in order to meet work targets. In addition, it also provides a sense of security and comfort for airport service users. This research was carried out from August 6, 2023 to March 30, 2024. The research uses a descriptive qualitative method that collects data through observation, interviews, and documentation. The data is analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion and verification. The validity of the data is carried out through triangulation of techniques and sources. The results of the study show that the performance of airport security officers is considered to be well implemented. However, there are several obstacles in the implementation of tasks such as limited communication tools, facilities, and the number of personnel. The solution sought is the use of alternative tools, the implementation of a rotation system, and regular coordination. Therefore, it is important for companies to improve the required work equipment as well as meet the needs of personnel.

Keywords: Performance, Public Area, Security, Airport security

ABSTRAK

Public area adalah area umum di bandar udara. Unit airport security berperan dalam menjaga keamanan di kawasan ini. Kinerja yang maksimal menjadi aspek penting agar terpenuhinya target kerja. Selain itu, juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa bandar udara. Penelitian ini dilaksanakan pada 6 Agustus 2023 sampai dengan 30 Maret 2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja petugas airport security dinilai terlaksana dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas seperti keterbatasan alat komunikasi, fasilitas, dan jumlah personel. Solusi yang diupayakan yaitu dengan penggunaan alat alternatif, penerapan sistem rotasi, dan koordinasi secara rutin. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk meningkatkan peralatan kerja yang dibutuhkan serta pemenuhan kebutuhan personel.

Kata kunci : Kinerja, Public Area, Keamanan, Airport security

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri No. 51 Tahun 2020 Pasal 27 menetapkan bahwa Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara harus mematuhi persyaratan keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional. Keamanan bandar udara terdiri dari daerah publik terbatas (publik terbatas), daerah bukan publik (non publik), dan daerah publik. Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan tersebut.

Publik area adalah area di bandar udara yang dapat digunakan oleh penumpang dan pengantar. Area ini berfungsi sebagai pintu masuk atau akses utama bagi setiap orang saat berada di bandar udara. Publik area termasuk area parkir kendaraan, toilet umum, tempat ibadah, tenant, dan restoran. Keamanan di publik area sangat penting untuk mengurangi risiko kejahatan seperti pencurian, penyerangan, atau terorisme yang dapat membahayakan keselamatan.

Peneliti melakukan observasi awal di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dari Agustus hingga September 2023 dan menemukan bahwa ada beberapa masalah keamanan yang menyebabkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masuk ke terminal area bandar udara. Masuknya ODGJ ke area publik bandar udara dapat menimbulkan berbagai risiko dan mengancam keselamatan penumpang. Oleh karena itu, melakukan evaluasi kinerja petugas keamanan dalam keadaan seperti ini sangat penting. Disebabkan kurangnya personel keamanan di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, keamanan saat ini bergantung pada CCTV dan pengawasan. Ini menjadikan kawasan ini mudah terpapar ancaman keselamatan. Oleh karena itu, latar belakang penelitian ini terfokus pada analisis kinerja petugas keamanan dalam mengawasi area publik.

Tingkat pengamanan kawasan publik memang tidak seketat area tertutup dan area terbatas. Peraturan yang dibuat di kawasan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran operasional bandar udara. Namun, keadaan yang terlalu ramai dapat mengganggu ketertiban operasional dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang. Dikarenakan area ini merupakan tempat umum di mana orang-orang dari berbagai tempat bertemu, keamanan dan keselamatan pengunjung, petugas, dan penerbangan akan terancam jika tidak terkontrol. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat judul "Analisis Kinerja Petugas Airport Security Terhadap Keamanan Public Area Di Bandar Udara Internasional Jendral Ahmad Yani Semarang".

TINJAUAN PUSTAKA

Bandar Udara

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bandar udara merupakan kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Definisi bandar udara menurut PT (Persero) Angkasa Pura I adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

pengertian bandar udara merupakan suatu tempat yang disediakan untuk melakukan suatu kegiatan penerbangan seperti *take off* dan *landing* pesawat udara, pelayanan pemindahan atau pengantaran penumpang, cargo, maupun pos.

Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang

Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang berada pada titik koordinat 06°58'35" LS - 110°22'38" BT. Jarak Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dari kota adalah 2,7 NM NE atau setara dengan 5 KM dengan indikator lokasi WAHS/SRG. Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang memiliki luas bandar udara 1.397.313,55 m² dengan luas terminal 58.652 m² dan memiliki kapasitas 6,9 juta penumpang/tahun. Selain itu, tersedia 30 *counter check in* dengan tujuan guna mempercepat pelayanan penumpang pada setiap maskapai. Luas apron yang mencapai 72.522 m² dapat menampung 12 pesawat berbadan ramping (*narrow body*) atau konfigurasi 10 pesawat berbadan sempit dan dua pesawat kargo berbadan lebar (*wide body*). Terdapat 12 parking stand yang dilengkapi dengan 3 garbarata yakni di stand 5,6, dan 7.


Keamanan Bandar Udara

Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional mendefinisikan bahwa Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari Tindakan Melawan Hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Peraturan Menteri Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) menyebutkan Daerah keamanan Bandar udara meliputi :

1. Daerah Keamanan Terbatas adalah daerah-daerah di sisi udara di bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi dan dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan.
2. Daerah Steril (Sterile Area) adalah daerah di antara tempat pemeriksaan penumpang atau tempat pemeriksaan keamanan dan pesawat udara, yang aksesnya dikendalikan secara ketat.
3. Daerah sisi darat adalah daerah di Bandar Udara dan gedung-gedung dimana penumpang dan non-penumpang mempunyai akses tanpa batas.
4. Daerah Terkendali (Controlled Area) adalah daerah tempat fasilitas dan instalasi penting pendukung operasional penerbangan yang berada di luar daerah keamanan terbatas yang dilakukan langkah-langkah pengendalian.

Public Area

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Daerah Publik (*Public Area*) adalah daerah-daerah pada Bandar Udara yang terbuka untuk umum atau *public* yang harus diawasi dalam rangka keamanan, ketertiban, dan kelancaran kegiatan di bandar udara. *Public Area* adalah wilayah atau bagian dari bandar udara yang dapat dipergunakan untuk masyarakat umum. Areal ini merupakan wilayah/bagian bandar udara yang berada di beranda atau bagian depan bangunan, termasuk bagian di luar gedung terminal.



Gambar 1. Layout *Public Area* Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang

Sumber : Angkasa Pura I (2023)

Pada *public area* tersebut tersebar beberapa layanan yang dapat dinikmati atau digunakan oleh pengunjung maupun penumpang dan pengguna jasa transportasi udara khususnya pada Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Beberapa fasilitas yang disediakan di area *exhibition hall* yakni beberapa layanan ATM, *Total Baggage Solution*, *Money Changer*, *Tourist Information Center*, TRAC, *Airport Taxi*.


Airport Security

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 Tahun 2015 Tentang *Aviation Security* (AVSEC) mendefinisikan bahwa AVSEC adalah personel yang telah atau wajib memiliki lisensi / surat tanda kecakapan petugas (SKTP) yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan. Terdapat 3 tingkatan dalam petugas *Airport Security* yaitu *basic*, *junior*, dan *senior* (UU No. 1 Tahun 2009 BAB 1). Pada Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, *airport security* memiliki dua area kerja yaitu :

1. *Airport Security Screening*, merupakan tempat pemeriksaan penumpang, orang, personel bandar udara, dan barang bawaan/bagasi akan masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.
2. *Airport Security Protection*, tempat pemeriksaan keamanan bagi staf bandar udara, penumpang, personel pesawat udara, dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas.

Peralatan *Airport Security* digunakan untuk menunjang kinerja terhadap pemeriksaan dan pengawasan operasional penerbangan. Peralatan - peralatan tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kemanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan. Adapun peralatan tersebut antara lain:

1. *Walk Through Metal Detector* (WTMD), alat pendekksi logam berbentuk gawang yang ditempatkan di pos tertentu



Gambar 2. *Walk Through Metal Detector (WTMD)*

Sumber: bandar udara.net

2. *Hand Held Metal Detector (HHMD)*, alat detector tangan untuk mendeteksi keberadaan benda logam pada penumpang.



Gambar 3. *Hand Held Metal Detector (HHMD)*

Sumber: bandar udara.net

3. Mesin X-Ray, mesin yang digunakan untuk screening isi barang bawaan/bagasi yang ditempatkan di pos tertentu



Gambar 4. Mesin X-Ray

Sumber: bandar udara.net

4. *Explosive Trace Detector (ETD)*, alat pendekksi bahan peledak yang mampu mendekksi bahan peledak hingga yang berbentuk kecil sekali pun.



Gambar 5. *Explosive Trace Detector (ETD)*

Sumber: bandar udara.net

5. *Closed Circuit Television (CCTV)*, Peralatan kamera yang digunakan untuk memantau situasi dan kondisi secara visual pada semua ruang/wilayah di lingkungan terminal bandar udara dalam rangka pengamanan bandar udara.



Gambar 6. CCTV

Sumber: ukur.com

6. *Handy Talky (HT)*, alat komunikasi jarak jauh yang digenggam dan menggunakan gelombang radio untuk menginformasikan informasi penting.



Gambar 8. Handy Talky (HT)

Sumber: Batammultimedia.com

Kinerja

Kinerja merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas (Sutrisno, 2016).

Robbins (2016) menerangkan bahwa indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Berikut beberapa indikator penilaian kinerja karyawan menurut para ahli adalah:

- a. Kualitas Kerja mengacu pada persepsi karyawan terhadap suatu hasil pekerjaan yang telah diselesaiannya dan kesempurnaan tugas yang disesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan.
- b. Kuantitas Kerja mengacu pada jumlah hasil kerja maupun aktivitas yang mampu diselesaikan oleh karyawan dalam suatu periode waktu tertentu.
- c. Ketepatan Waktu mengacu pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau diharapkan.
- d. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam melakukan suatu aktivitas atau tugas.

- e. Kemandirian mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan tugas atau tanggung jawabnya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau pengawasan eksternal.

KERANGKA BERPIKIR

Gambar 9. Kerangka Berpikir



Sumber : Peneliti (2024)

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 30 Maret 2024.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu unit *Airport Security* Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Objek dari penelitian ini adalah *public area* khususnya *exhibition hall* Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan tiga metode yaitu :

- 1) Observasi. Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu observasi partisipan. Julmi (2020) menerangkan bahwa observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan merupakan teknik observasi dimana peneliti ikut berpartisipasi menjadi bagian dari suatu kelompok yang

diteliti.

- 2) Wawancara. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Narasumber penelitian ini berjumlah 5 orang dengan perincian 3 orang senior *airport security* dan 2 orang supervisor unit *airport security*.
- 3) Dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan metode pengumpulan data mengenai hal-hal maupun variabel berupa catatan dan foto kegiatan yang ada pada *Public Area* di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, instruksi kerja, dan dokumen penting lainnya.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data, langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data, *coding* sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data, pada tahap ini peneliti akan membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.
3. Kesimpulan dan Verifikasi

Uji Keabsahan Data

1. Triangulasi sumber, dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data dari berbagai sumber.
2. Triangulasi Teknik dilakukan sebagai langkah menguji kredibilitas data dilakukan dengan berbagai metode dari sumber data yang sama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja petugas *airport security* dalam menjamin keamanan *public area* di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang ?

a. Kualitas Kerja

Petugas *airport security* di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang menunjukkan kualitas kerja yang baik dalam pengawasan, pemeriksaan, dan kontrol akses. Mereka rutin melakukan patroli di area publik dan pemeriksaan mendetail terhadap penumpang, meski fasilitas pemeriksaan terbatas pada mesin X-ray dan detektor logam tanpa mesin pendekripsi bahan peledak. Kontrol akses dilakukan setiap 1-2 jam sesuai target yang diharapkan.

b. Kuantitas Kerja

Unit *airport security* menyelesaikan tugas pengawasan sesuai beban kerja yang ditetapkan. Setiap personel bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai titik yang ditentukan dan melakukan pemeriksaan berkala sesuai jadwal yang ditentukan. Mereka juga melaksanakan kontrol akses ke area seperti dropzone, pickup zone, gedung administrasi, gedung parkir, dan exhibition hall.

c. Ketepatan Waktu

Pengelolaan yang disiplin diperlukan untuk menjaga keamanan di area publik, meski tidak memerlukan akses terbatas. Petugas juga memeriksa dan merespon situasi yang tidak biasa, serta menerapkan batasan akses ke area tertentu seperti ruang tunggu. Pemeriksaan dilakukan secara profesional dan tepat waktu.

d. Efektivitas

Tujuan utama keamanan bandara adalah menciptakan lingkungan aman dengan pengawasan intensif. Area publik dilengkapi dengan CCTV, dan petugas berpatroli untuk mencegah aktivitas yang tidak diinginkan. Petugas mematuhi regulasi nasional dan internasional serta menerapkan ketentuan pemeriksaan di lapangan dengan pendekatan yang terencana dan efisien meskipun dengan sumber daya terbatas.

e. Kemandirian

Petugas airport security proaktif dalam menganalisis dan mengatasi kendala dengan sikap inisiatif dan pelatihan yang sesuai. Mereka bekerja sama dengan pihak keamanan lain seperti TNI untuk melengkapi pengawasan, yang mencerminkan kolaborasi efektif mengingat keterbatasan jumlah personel dan luas area bandara.

2. Apa saja kendala petugas *airport security* dan solusi yang dilakukan dalam mengupayakan keamanan *public area* di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang?

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, petugas *airport security* di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mengalami beberapa kendala diantaranya:

a. Keterbatasan Alat Komunikasi

Petugas airport security menghadapi kendala terkait alat komunikasi, khususnya Handy Talky (HT). Keterbatasan ini meliputi:

- 1) Jumlah Terbatas: Tidak semua personel memiliki HT, sehingga hanya beberapa anggota yang menggunakan.
- 2) Jangkauan Sinyal: HT memiliki jangkauan sinyal terbatas dan dapat terpengaruh oleh hambatan fisik.
- 3) Kualitas Suara: Suara bisa tidak jelas atau terdistorsi, terutama dalam kondisi bising.
- 4) Baterai dan Fitur: Bergantung pada baterai dan kurangnya fitur canggih seperti pesan teks atau pengiriman data.

Dampak dari keterbatasan ini termasuk komunikasi yang tidak efektif dan kesulitan dalam koordinasi. Solusi sementara yang diterapkan adalah penggunaan handphone pribadi untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Evaluasi dan penilaian rutin juga dilakukan untuk memperbaiki proses kerja.

b. Keterbatasan Jumlah Personel

Jumlah personel airport security yang terbatas menjadi kendala dalam pengawasan di area publik seperti :

- 1) Pengawasan Tidak Optimal: Kurangnya personel dapat meningkatkan risiko ancaman tidak terdeteksi dan beban kerja tinggi per individu.
- 2) Respon Darurat: Keterbatasan personel mempengaruhi efektivitas dan kecepatan koordinasi dalam situasi darurat.
- 3) Pengaturan Jadwal: Kesulitan dalam mengatur jadwal shift dan kecukupan personel, terutama selama periode puncak.

Untuk mengatasi kendala ini, sistem rotasi pos dilakukan setiap 1 jam, dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kepolisian dan TNI diperkuat untuk mendukung keamanan.

c. Keterbatasan Fasilitas Pemeriksaan

Bandar udara belum memiliki fasilitas pendeteksi bahan peledak, sehingga risiko deteksi terhadap bahan peledak yang disamarkan mungkin tidak terdeteksi dengan baik. Apabila dilakukan pemeriksaan manual memakan waktu dan kurang efisien. Upaya yang dilakukan untuk menangani kendala adalah petugas melakukan pemeriksaan visual menyeluruh dan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti mesin X-ray dan detektor logam untuk mendukung proses pemeriksaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja petugas *airport security* dinilai terlaksana dengan baik. Namun, terdapat 2 aspek yang belum terpenuhi yaitu mengenai penggunaan mesin *x-ray*, *logam detector*, dan pendeteksi bahan peledak dikarenakan alat tersebut tidak digunakan di *public area*. Selain itu, petugas *airport security* yang masih membutuhkan adanya bantuan pihak eksternal untuk kegiatan pengawasan di *public area*.
2. Kendala yang dialami petugas *airport security* dalam mengupayakan keamanan di *public area* yaitu adanya keterbatasan dari alat komunikasi dan keterbatasan jumlah personel, dan keterbatasan fasilitas pemeriksaan.
3. Solusi menangani kendala tersebut dengan penggunaan alat komunikasi alternatif, penerapan sistem rotasi, dan penerapan pemeriksaan manual.

SARAN

Dalam rangka perluasan di masa depan, penulis ingin menyarankan hal-hal berikut :

1. Perusahaan diharapkan dapat menambah fasilitas komunikasi guna kemudahan dalam berkoordinasi serta mempertimbangkan terkait pengadaan jumlah personel yang memadai bagi unit *airport security*. Selain itu, pengembangan terhadap teknologi pemeriksaan diharapkan dapat segera diterapkan
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan serta melengkapi kekurangan yang ada mengenai topik penelitian apabila penelitian ini digunakan sebagai acuan atau sumber referensi ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Julmi. 2020. *Penerapan Metode Observasi di Lapangan*.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/ 2765/XII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan. 21 Desember 2010: 31 hlm. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara. 12 Februari 2015. BN.2015/No.288, jdih.dephub.go.id: 30 hlm. Jakarta.

Peraturan Menteri 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional. 16 Juli 2020. BN 2020 (816): 218 hlm Nomor 51. Jakarta.

Sutrisno, Edy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Prenadamedia Group.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN.